



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 65/Pid.C/2022/PN Pdg.

Sidang Pengadilan Negeri Padang, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Khatib Sulaiman No.80 Padang, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, pukul 11.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

Gustianov Fisco;

Susunan Sidang:

1. Said Hamrizal Zulf, S.H.Hakim;
2. M. Yusuf, S.H.Panitera Pengganti.
3. Ahmad Thafer, S.Sos,Kuasa dari Penutut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : **Gustianov Fisco;**
Tempat lahir : Tapus;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/13 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umur No.3 Kelurahan Alai Parak
Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Dan Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sehubungan telah dicanangkan program Zona Integritas (ZI) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, untuk itu para pihak diharap dapat membantu program tersebut, dengan tidak memberikan



atau menerima yang berkaitan dengan perkara ini, baik sebelum, pada saat dan sesudah proses perkara.

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana pelanggaran berjualan diatas trotoar (fasilitas umum) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang berupa :

- 1 (satu) buah mesin pres cup;
- 6 (enam) buah kursi;
- 2 (dua) buah meja;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

nama **Redmaidofa**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 13 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andalas Timur RT.003 RW.004 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP Kota Padang.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:
Kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini ?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena berjualan minuman diatas trotoar (fasilitas umum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 17.17 Wib bertempat diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang.

Apakah diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang ?

Tidak diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang karena mengganggu pejalan umum, Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Apakah sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang ?

Sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang, akan tetapi tidak diindahkan.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan: nama **Safrimelda Yusri**, tempat lahir Kelok Koto Langgang, tanggal lahir 12 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pulau Puduang Nagari Pasisie Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP Kota Padang.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 65/Pid.C/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini ?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena berjualan minuman diatas trotoar (fasilitas umum).

Apakah saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 17.17 Wib bertempat diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang.

Apakah diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang ?

Tidak diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang karena mengganggu pejalan umum, Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Apakah sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang ?

Sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang, akan tetapi tidak diindahkan.

Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 65/Pid.C/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup.

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

Kenapa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini ?

Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena berjualan minuman diatas trotoar (fasilitas umum).

Kapan dan dimana kejadiannya ?

Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 17.17 Wib bertempat diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang.

Apakah diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang ?

Tidak diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang karena mengganggu pejalan umum, Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Apakah sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang ?

Sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang, akan tetapi tidak diindahkan.

Bagaimana atas kejadian tersebut ?

Atas kejadian tersebut terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankannya (a de charge).

Kemudian mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan memohon keringanan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 65/Pid.C/2022/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup dan akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.C/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Gustianov Fisco;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena berjualan minuman diatas trotoar (fasilitas umum);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 17.17 Wib bertempat diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang;
- Bahwa tidak diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang karena mengganggu pejalan umum, Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;
- Bahwa sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang, akan tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana resume penyidik yaitu berjualan diatas trotoar (fasilitas umum) melanggar Pasal 4 ayat (6) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 65/Pid.C/2022/PN Pdg.



berjualan minuman diatas trotoar (fasilitas umum), kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pukul 17.17 Wib bertempat diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang;

Bahwa tidak diperbolehkan berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang karena mengganggu pejalan umum, Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat, sebelumnya sudah ada tegoran atau peringatan kepada terdakwa untuk tidak boleh berjualan diatas trotoar jalan Raya Siteba Kecamatan Nanggalo depan Poltekkes Kota Padang, akan tetapi tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dari Pasal 4 ayat (6) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah yang dikualisir melakukan tindakan pidana pelanggaran "Berjualan diatas trotoar (fasilitas umum)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan berupa : 1 (satu) buah mesin pres cup, 6 (enam) buah kursi dan 2 (dua) buah meja yang disita oleh penyidik tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 4 ayat (6) juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gustianov Fisco** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran "Berjualan diatas trotoar (fasilitas umum)";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pres cup;
 - 6 (enam) buah kursi;
 - 2 (dua) buah meja;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)